

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 77/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 77/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 1 kali kegiatan selama 1 hari untuk masing-masing pasangan calon di tingkat kota dan/atau tingkat kecamatan dan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan-ketntuan yang diatur dalam keputusan ini.

Pembagian jadwal kampanye rapat umum adalah sebagai berikut :

- a. Pasangan calon nomor urut 3 (tiga) atas nama Ir. H. Dede Sudrajat MP dan dr. H. Asep Hidayat Surdjo Sp. A., M.Kes. dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017;

- b. Pasangan calon nomor urut 1 (satu) atas nama R. Dicky Chandranegara dan drs. H. Denny Romdony dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017;
- c. Pasangan calon nomor urut 2 (dua) atas nama H. Budi Budiman dan H. Muhammad Yusuf dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2017.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 November 2016.

